

STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-FIB-MPPS-03
Tanggal Terbit Edisi VI : Nopember 2017
Status Revisi : 06
Direvisi oleh : Tim GKM MPPS FIB USU
Disyahkan Oleh : Dr. Budi Agustono, M.S.
Dekan FIB



TAGANINGTOBA



GUGUS KENDALI MUTU
MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOPEMBER 2017



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-02
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	i dari 30

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, Tim Gugus Kendali Mutu Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya USU (GKM-MPPS FIB) Universitas Sumatera Utara telah menyelesaikan dokumen Standar Akademik Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya USU.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam usaha penyusunan Standar Akademik Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya USU.

Buku Standar Akademik Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya USU ini digunakan sebagai acuan Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya USU untuk melakukan monitoring dan evaluasi di bidang akademik sesuai dengan Kebijakan Akademik yang berlaku di Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Standar Akademik sangat mendukung penyelenggaraan Manajemen Mutu yang berkelanjutan di Mag Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya USU.

Dengan memenuhi standar akademik, diharapkan lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi yang ada di Magister Penciaptan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya USU.

Medan, Nopember 2017
Ketua,

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.
Nip. 196512211991031001



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		1 dari 30

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
TIM PENYUSUN GKM MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI	3
PENGESAHAN	3
DAFTAR DISTRIBUSI	3
PENCATATAN PERUBAHAN STANDAR AKADEMIK	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
BAB II. ELIGIBILITAS, INTEGRITAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	6
a. 2.1. Eligibilitas	6
b. 2.2. Integritas	6
c. 2.3. Visi	6
d. 2.4. Misi	6
e. 2.5. Tujuan dan Sasaran	6
BAB III TATA PAMONG (GOVERNANCE)	7
3.1. Lembaga tata pamong serta tugas wewenang masing-masing	7
3.2. Rencana strategis (Renstra), RJP atau Rencana Jangka Panjang	8
3.3. Kebijakan dasar dan pedoman penyelenggaraan	8
BAB IV. SUMBERDAYA MANUSIA	9
4.1. Dosen	9
4.2. Tenaga Kependidikan dan Kepegawaian	10
4.3. Kode Etik	10
BAB V. SARANA DAN PRASARANA	11
5.1. Prasarana	11
5.2. Sarana	11
5.3. Perpustakaan dan Bahan Pustaka	12
BAB VI. KEUANGAN	13
6.1. Jumlah dan sumber dana	13
6.2. Sistem pengelolaan keuangan	13
6.3. Alokasi dana	13
6.4. Satuan biaya mahasiswa per tahun	13
BAB VII. SISTEM INFORMASI	14
7.1. Pengelolaan sistem informasi	14
7.2. Ketersediaan dan kemutahiran piranti keras, lunak dan SDM	14
7.3. Keberadaan dan pemanfaatan jaringan lokal (LAN)	14
	15



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		2 dari 30

BAB VIII. KEMAHASISWAAN	
8.1. Kebijakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa	15
8.2. Data dan Informasi Mahasiswa	16
BAB IX. KURIKULUM	17
9.1. Pedoman penyusunan kurikulum	17
9.2. Pelaksanaan isi pedoman tersebut	17
BAB X. SUMBER-SUMBER BELAJAR DAN MENGAJAR	18
10.1. Rancangan pembelajaran	18
10.2. Kegiatan pembelajaran	18
10.3. Bahan pembelajaran	18
10.4. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran	18
10.5. Bimbingan akademik, penelitian dan penulisan skripsi/ tesis/disertasi dan karya tulis ..	18
10.6. Evaluasi kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa	19
BAB XI. PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	20
11.1. Penelitian	20
11.2. Publikasi dan Karya Inovatif lainnya	20
11.3. Pengabdian Kepada Masyarakat	20
BAB XII. SISTEM JAMINAN MUTU	22
12.1. Kebijakan dan prosedur jaminan mutu	22
12.2. Unit pelaksana jaminan mutu	22
12.3. Standar mutu	22
12.4. Komitmen sivitas akademika	22
12.5. Evaluasi diri	22
12.6. Kajian dan Pengembangan sumberdaya dan pranata kelembagaan	22
12.7. Kesiapan untuk evaluasi eksternal (akreditasi)	22
BAB XIII. SUASANA AKADEMIK	24
13.1. Kebijakan tentang suasana akademik	24
13.2. Ketersediaan prasarana, sarana dan dana	24
13.3. Program dan kegiatan akademik dosen dan mahasiswa	24
13.4. Dukungan lingkungan kampus	24
13.5. Interaksi akademik sivitas akademika	24
13.6. Pengembangan perilaku kecendekia-wanan (kesujanaan)	24
BAB XIV. SISTEM PENGELOLAAN	25
14.1. Struktur Organisasi	25
14.2. Kepemimpinan b.....	25
14.3. Sistem perencanaan dan garis besar rencana	25
14.4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi	25
14.5. Kerjasama dan Kemitraan	25
14.6. Sistem monitoring dan evaluasi	25
14.7. Ketersediaan panduan	25
BAB XV. ORGANISASI DAN MANAJEMEN	26



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen : SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi : 06
Berlaku efektif : September 2017
3 dari 30

**TIM PENYUSUN GUGUS KENDALI MUTU (TIM GKM)
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU 2016**

	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Drs. Muhammad Takari, M, Hum., Ph.D.	Ketua		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Torang Naiborhu, M. Hum.	Sekretaris		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Kumalo tarigan, M.A., Ph.D.	Anggota		Nop. 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disahkan oleh	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan		Nop. 2017

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Penerima	Personel	Tanda tangan	Tanggal
1	UMMUSU	Ketua		
		Sekretaris		
2	Dekan FIB USU	Ketua		
		Sekretaris		
3	GJMUSU	Ketua		
		Sekretaris		



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		4 dari 30

**PENCATATAN PERUBAHAN
SPESIFIKASI MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI**

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi/Jabatan	Tanda Tangan
1	2009	Sampul		Pergantian Dekan dari Prof. Syaifuddin, M.A., Ph.D kepada Dr. Syahron Lubis, MA.	Dekan	Dekan	
2	2011	Sampul dan isi		Pergantian nama fakultas dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Budaya	Dekan	Dekan	
3	2014	Sampul dan isi		Tanggal, bulan, tahun, nomor	Dekan	Dekan	
4	2014	Sampul dan isi		Tanggal, bulan, tahun, nomor	Dekan	Dekan	
5	2016	Sampul, dan isi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal, bulan, tahun, nomor, logo USU. 2. Penggantian Dekan dari Dr. Syahron Lubis, MA kepada Dr. Budi Agustono, M.S. 	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan	
6	2017	ampul, dan isi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal, bulan, tahun. 2. Penggantian Kaprodi dari Drs. Irwansyah, MA., kepada Drs. Muhammad Takari., M.Hum., Ph.D. 	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan	



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		5 dari 30

BABI PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang semakin cepat dan bersifat global mengharuskan MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU senantiasa mengevaluasi proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan global yang terjadi agar selalu unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional.

Sesuai paradigma baru dunia pendidikan yang merupakan industri jasa, semua kegiatan harus diarahkan untuk memuaskan stakeholders (pemangku kepentingan). Dalam menjamin tercapainya kualitas output dan outcome dari proses pendidikan yang memuaskan *stakeholders* diperlukan adanya Standar Akademik fakultas, untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan audit akademik serta *benchmarking*.

Standar Akademik ini disusun untuk dijadikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi Tridarma Perguruan Tinggi di MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No.18 tahun 2002, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010).

Dengan adanya standar akademik diharapkan MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU dapat lebih berperan dalam menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual, serta menjadikan MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU sebagai pusat layanan penelitian, pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang keilmuan SENI.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		6 dari 30

BAB II

ELIGIBILITAS, INTEGRITAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Eligibilitas

MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU berdiri pada tahun 2009 melalui KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA No. 924 /H5.1.R/SK/PRS/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang berada dalam lingkungan FAKULTAS ILMU BUDAYA USU berlokasi di Medan.

2.2. Integritas

Segala kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU seperti : penyusunan rencana , program kerja, penyusunan anggaran harus bersifat jujur, terbuka dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.

2.3. Visi

Standar akademik menjadikan MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020 sebagai sentra studi seni Nusantara dan Asia Tenggara di Indonesia, mampu menghasilkan magister berkualitas serta dapat bersaing di pasar nasional dan mampu mengembangkan diri sesuai tuntutan lingkungan pasar kerja.

2.4. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan orientasi pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, seni, dan pariwisata.
- Mengembangkan Program Studi Magister Pengkajian Seni sebagai pusat studi kebudayaan musik Nusantara—serta berperan sebagai motivator masyarakat dalam rangka pengembangan kebudayaan lokal dan nasional. Juga sebagai mitra kerja bagi dunia usaha khususnya industri wisata budaya dan lingkungan, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah, khususnya Program Studi Budaya dan Pariwisata.

2.5. Tujuan dan Sasaran

Dengan dibukanya Program Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan *magister seni* (M.Sn.) yang berkompetensi:

- a. Berbudi luhur.
- b. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		7 dari 30

- c. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan teori dan konsep.
- d. Menguasai teori dan konsep yang relevan dengan bidang keahliannya.
- e. Akrab dengan pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya.
- f. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam kawasan keahliannya untuk memecahkan permasalahan termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.
- g. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya kepada masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.
- h. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan konsep ilmu di dalam bidang keahliannya melalui penelitian.
- i. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
- j. Mempunyai kemampuan melakukan pendekatan multidisipliner/interdisipliner dalam berkarya dalam bidang keahliannya.
- k. Menguasai ilmu pengetahuan, metodologi serta keterampilan dalam bidang seni dari berbagai kebudayaan di dunia untuk dapat diterapkan dalam konteks mengenali, memahami, menganalisis, menghayati, dan menjelaskan tentang seni dimaksud dengan pengaplikasian pendekatan ilmu seni, dengan tingkat kemampuan di taraf magister.
- l. Mampu menguasai metode ilmiah untuk melakukan penelitian terhadap berbagai aspek seni di dunia dan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya kepada masyarakat untuk menjaga dan mempolarisasikan aspek-aspek seni, dengan tingkat kemampuan di taraf magister.
- m. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara ilmiah sesuai dengan keinginan serta tuntutan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi di semua bidang terutama bidang seni, budaya, dan pariwisata, dengan kemampuan di taraf magister.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
8 dari 30		

BAB III TATA PAMONG (GOVERNANCE)

3.1. Lembaga tata pamong serta tugas wewenang masing-masing

MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI dipimpin oleh seorang Ketua, Sekretaris, dan dibantu oleh satu orang staf dibidang administrasi.

Ketua Program Studi sebagai pemimpin tertinggi ditingkat Program Studi bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan akan dilakukan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan di tingkat Program Studi adalah :

Mengadakan rapat minimal setiap 6 (enam) bulan sekali yang membahas perkembangan Program Studi (dosen dan mahasiswa, pelaksanaan GBPP/SAP sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, mengusulkan formasi dosen setiap semester), surat menyurat, mengikuti rapat kerja universitas (RKU), rapat anggota senat, pertemuan berkala dengan mahasiswa pada akhir dan awal semester serta mahasiswa baru, pelayanan terhadap mahasiswa (penyelesaian administrasi Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi). Dengan demikian pelaksanaan seluruh kegiatan dilakukan secara terpadu baik ditingkat Program Studi, Fakultas, maupun tingkat Universitas.


Apabila Ketua Program Studi berhalangan dalam tugasnya, Ketua Program Studi dapat mendelegasikan tugas administrasi kepada Sekretaris Program Studi. Akuntabilitas tugas dilakukan melalui pertanggung jawaban didalam rapat kerja Program Studi dengan Dosen di Program Studi dan dilaporkan pada Rapat kerja Fakultas dengan Dewan Pertimbangan Fakultas setiap triwulan.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen : SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi : 06
Berlaku efektif : September 2017
9 dari 30



3.2. Rencana strategis (Renstra), RIP atau Rencana Jangka Panjang

Program Studi harus memiliki rumusan Renstra atau Rencana Jangka Panjang yang lengkap dan jelas

3.3. Kebijakan dasar dan pedoman penyelenggaraan

- Program Studi sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional harus selalu berupaya untuk memperbaiki kondisi proses pendidikannya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik tingkat nasional dan internasional.
- Efektivitas penyelenggaraan pendidikan harus ditingkatkan melalui evaluasi kinerja dosen secara berkesinambungan
- Setiap matakuliah harus diampu oleh dosen yang ahli dibidangnya dengan tingkat pendidikan minimal S2.
- Penelitian dan pengabdian masyarakat harus lebih diarahkan kepada tema-tema yang bermanfaat langsung kepada kehidupan masyarakat dengan pendanaan kegiatan yang proporsional.
- Setiap dosen mempunyai kebebasan mengembangkan disiplin keilmuan yang diminati sesuai dengan perencanaan pengembangan Program Studi.
- Evaluasi program harus sesuai dengan standar mutu yang telah dilakukan Fakultas Rancangan program tersebut untuk meningkatkan RAISE++ (Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management, Efficiency and Productivity, Acces and Equity, and Leadership).
- Perumusan dan pengembangan kebijakan dilakukan pada rapat evaluasi dosen yang dilaksanakan setiap akhir semester. Pada pertemuan itu juga dirumuskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada enam bulan kedepan.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
10 dari 30		

BAB IV SUMBERDAYA MANUSIA

4.1. Dosen

a. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung

Sistem rekrutmen dan seleksi dosen serta tenaga pendukung harus berdasarkan asas kemanfaatan, moralitas, integritas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

b. Kecukupan Dosen

Rasio antara dosen (staf akademik) dengan mahasiswa yang dilayani harus memenuhi standar 1:20. Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.

c. Kualifikasi dan Pengalaman

- Untuk penyelenggaraan pendidikan Sarjana, FIB USU sebaiknya harus memiliki lebih dari 50% bergelar Doktor lulusan Program Studi/institusi yang diakui oleh DIKTI atau terakreditasi oleh BAN-PT.
- Setiap matakuliah diasuh oleh dosen sesuai dengan bidang keilmuan/kepakaran dimilikinya dan memiliki lama pengalaman mengajar minimal ≥ 10 tahun.
- Komposisi jabatan akademik dosen tetap harus terdiri dari $\geq 25\%$ dosen Guru Besar .
- Staf akademik dan staf pendukung harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada. Keterlibatan



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
11 dari 30		

dosen dalam kegiatan ilmiah nasional dan internasional harus sebagai penyaji/
pemakalah.

- d. Keterlibatan dalam pembimbingan akademik
Setiap dosen yang memenuhi syarat harus melakukan pembimbingan akademik
- e. Program pembinaan, pengembangan, dan jaminan kesejahteraan
Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- f. Uraian tugas dan beban kerja dosen
Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang efektif, sesuai dengan tuntutan kebutuhan nasional dan internasional.
Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.
Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.
Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran dan mengevaluasi program yang dilakukan.

4.2. Tenaga Kependidikan

- a. Sistem Rekrutmen dan Tenaga Kependidikan
Sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan harus berdasarkan asas kemanfaatan, moralitas, integritas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas.
- b. Kecukupan Tenaga Kependidikan
Jumlah tenaga kependidikan harus mampu mendukung terselenggaranya kegiatan akademik dengan baik. Komposisi tenaga akademik harus sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
- c. Kualifikasi dan Pengalaman
Tenaga kependidikan harus berkualifikasi dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya serta seharusnya mampu mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung kegiatan akademik.
- d. Jumlah dan latar belakang pendidikan tenaga petugas perpustakaan



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 12 dari 30

Tenaga perpustakaan seharusnya berkualifikasi dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya serta seharusnya mampu mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung kegiatan perpustakaan.

4.3. Kode Etik

Kode Etik Akademik di MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FIB USU sama dengan Kode Etik Akademik Universitas Sumatera Utara.

Fakultas/Program Studi harus mensosialisasikan Kode Etik Akademik kepada dosen, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga penunjang untuk dilaksanakan secara sadar.

Fakultas/Program Studi harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan / sanksi bagi bagi yang patuh / melanggar Kode Etik Akademik

Fakultas dan Program Studi seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran melaksanakan Kode Etik Akademik bagi semua sivitas akademika.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

5.1. Prasarana

- a. Keberadaan dan Kepemilikan
Seluruh prasarana berada di dalam lahan dan bangunan FIB USU adalah milik negara.
- b. Kecukupan, mutu, kesesuaian dan kenyamanan
Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus dituangkan dalam rencana strategis (renstra) yang meliputi sarana dan prasarana yang ada serta rencana pengembangannya.
Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik. Fakultas bersama Program Studi harus merancang fasilitas pembelajaran dengan mengacu standar internasional.
- c. Aksesibilitas
Prasarana fakultas seharusnya memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan yang ditentukan USU dan Program Studi teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
- d. Penggunaan
Penggunaan semua prasarana harus optimal dan efisien.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 13 dari 30

- e. Pemeliharaan dan pengembangan
Semua prasarana pembelajaran harus dipelihara secara baik dan teratur.

5.2. Sarana

- a. Keberadaan, dan status kepemilikan
Seluruh sarana berada di dalam lahan dan bangunan FIB USU adalah milik negara.
- b. Kecukupan, mutu dan kesesuaian
Fasilitas fisik untuk aktivitas pembelajaran harus disediakan sesuai dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan civitas akademika.
Ruang perkuliahan harus dilengkapi dengan sarana penunjang OHP.
Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana multimedia.
Laboratorium harus mempunyai fasilitas yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS dan fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja.
Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan instruksi kerja yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan.
- c. Aksesibilitas
Sarana fakultas seharusnya memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan yang ditentukan USU dan Program Studi teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
- d. Sistem pengaturan penggunaan sarana
Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan instruksi kerja yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan. Penggunaan semua prasarana harus optimal dan efisien.
- e. Pemeliharaan dan pengembangan
Semua sarana pembelajaran harus dipelihara secara baik dan teratur.

5.3 Perpustakaan dan Bahan Pustaka

- a. Fakultas seharusnya memberikan dukungan dalam keberadaan perpustakaan yang ada di setiap Program Studi.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		14 dari 30

BAB VI KEUANGAN

6.1. Jumlah dan sumber dana

- a. Fakultas/Program Studi seharusnya memiliki sumber dana yang sangat bervariasi
- b. Fakultas/Program Studi harus memiliki jumlah dana yang mencukupi untuk seluruh keperluan operasional dan pengembangan

6.2. Sistem pengelolaan keuangan

- a. Pengelolaan keuangan Fakultas/Program Studi harus dilakukan dengan profesional
- b. Pengelolaan keuangan Fakultas/Program Studi harus dilakukan secara transparan
- c. Pertanggungjawaban keuangan Fakultas/Program Studi harus berdasarkan audit internal dan eksternal

6.3. Alokasi dana

Proporsi alokasi dana harus sesuai dengan kebutuhan kegiatan akademik dan pengembangan institusi

6.4. Satuan biaya mahasiswa per tahun

Satuan biaya per mahasiswa per tahun harus dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		15 dari 30

BAB VII SISTEM INFORMASI

7.1. Pengelolaan sistem informasi

Fakultas seharusnya memiliki sistem manajemen informasi yang canggih untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

7.2. Ketersediaan dan kemutakhiran piranti keras, lunak dan SDM

Fakultas seharusnya pusat komputer yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses dengan unit pelaksana akademik lain di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

7.3. Keberadaan dan pemanfaatan jaringan lokal (LAN)

Setiap Program Studi dan Laboratorium memiliki akses internet melalui jaringan lokal yang ada dalam lingkungan Fakultas dan universitas



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		16 dari 30

BAB VIII KEMAHASISWAAN

8.1. Kebijakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa

a. Rekrutmen (Penjaringan), data tiga tahun terakhir

Fakultas bersama universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.

b. Keketatan Seleksi

Fakultas/jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur seleksi di tingkat Program Studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.

Fakultas/jurusan/Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas dan fasilitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.

Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus dievaluasi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders.

8.2. Sistem Data dan Informasi Mahasiswa

a. Data dan informasi mengenai mahasiswa

Fakultas harus memiliki database tentang mahasiswa yang sangat lengkap dengan menggunakan sistem informasi yang digunakan di FIB USU dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam pekasanaan tugas institusi.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 17 dari 30

b. Profil Sosio-Ekonomi Mahasiswa

Fakultas memiliki data profil sosio-ekonomi mahasiswa yang dapat mendukung program pemberian dana bantuan kemahasiswaan dan kepentingan program pembimbingan akademik serta konseling.

c. Partisipasi dan prestasi dalam kegiatan ilmiah Nasional dan Internasional

Fakultas harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah Nasional dan Internasional .

d. Sikap akademik, sosial, kemandirian dan kreativitas

- Fakultas harus mendorong mahasiswa harus memiliki perilaku yang sangat positif, dengan mengutamakan kebenaran dan argumentasi ilmiah.
- Fakultas harus mendorong mahasiswa toleransi yang sangat tinggi terhadap sikap dan pendapat orang lain serta lingkungannya.
- Fakultas harus mendorong membina hubungan antar sivitas akademika sangat kondusif bagi tumbuhnya kerjasama dan percaya diri.
- Fakultas harus mendorong mahasiswa memiliki sangat banyak pemikiran dan gagasan orisinal dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.

e. Organisasi dan kegiatan kemahasiswa

Fakultas/jurusan/Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler.

f. Layanan Mahasiswa

Fakultas/universitas seharusnya memiliki berbagai macam fasilitas layanan akademik yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi mahasiswa.

Fakultas/universitas seharusnya memiliki berbagai macam fasilitas layanan non akademik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan mahasiswa.

g. Prosedur Penanganan Keluhan dan Pengaduan Mahasiswa

Fakultas/jurusan/Program Studi seharusnya mempunyai program konseling untuk mahasiswa yang dengan memberikan akses yang langsung

Prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa melibatkan dosen wali/pembimbing akademik, ketua Program Studi dan pihak Fakultas.

Pengaduan dan keluhan pertama kali disampaikan kepada dosen wali/pembimbing akademik jika diperlukan disampaikan kepada ketua Program Studi dan pihak Dekanat.

h. Keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan berbagai keputusan

Fakultas/jurusan/Program Studi harus melibatkan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.

i. Kode Etik Mahasiswa



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		18 dari 30

Mahasiswa FT USU seharusnya menghargai IPTEKS, menjunjung tinggi kebudayaan nasional, menjaga kewibawaan dan nama baik universitas, secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Program Studi, fakultas dan universitas, serta menjaga ketertiban dan kebersihan keamanan kampus, menjaga integritas pribadi sebagai warga universitas/fakultas/Program Studi, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas, berpenampilan sopan dan rapi.

BAB IX KURIKULUM

9.1. Pedoman penyusunan kurikulum

Kurikulum harus terdiri dari kurikulum inti dan institusional dengan mengacu Keputusan Menteri No.045/U/2002.

Beban kredit dan komponen kurikulum ditetapkan dengan SK Rektor.

Kurikulum harus memuat berbagai matakuliah keahlian yang merupakan pendukung kompetensi Program Studi sehingga dapat membekali lulusan dapat mengembangkan kemampuan diri, dan dapat menerapkan keahliannya.

Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi perkembangan ilmu dan teknologi.

9.2. Pelaksanaan isi pedoman tersebut

Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester dan dievaluasi paling lama 5 tahun sekali.

Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi minat dan melancarkan studi mahasiswa.

Untuk lulus menjadi sarjana S1, mahasiswa harus menyelesaikan semua kegiatan wajib dan pilihan sehingga secara keseluruhan, minimal setara dengan 144 sks dengan indeks prestasi kumulatif minimum 2,00, nilai D maksimum 8 SKS dan tanpa nilai E.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		19 dari 30

BAB X

SUMBER-SUMBER BELAJAR DAN MENGAJAR

10.1. Rancangan pembelajaran

- Proses pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum yang dijabarkan dalam garis-garis besar program pengajaran (GBPP).
- Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.
- Metoda pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien.

10.2. Kegiatan pembelajaran

- Pengasuh mata kuliah harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan.
- Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
- Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
- Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 20 dari 30

- e. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- f. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan.

10.3. Bahan pembelajaran

- a. Materi pembelajaran harus diperkaya dengan hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
- b. Materi pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan.

10.4. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran

- a. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
- b. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kematangan akademik dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
- c. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif, mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.

10.6. Bimbingan akademik, penelitian dan penulisan skripsi/ tesis/disertasi dan karya tulis

- a. Fakultas harus mendorong setiap Program Studi memiliki pedoman penelitian, penyusunan skripsi dan karya tulis lanilla.
- b. Dosen harus memberikan motivasi dan keteladanan ilmiah dalam pelaksanaan bimbingan.
- c. Dosen seharusnya membuat catatan lengkap tentang mahasiswa yang dibimbing.

10.6. Evaluasi kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa

- a. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- b. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan kepada seluruh staf akademik.
- c. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi harus ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- d. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll).
- e. Semua staf akademik harus mengembalikan hasil penilaian tepat waktu, untuk memperoleh umpan balik dan harus didokumentasikan secara baik.
- e. Pengaturan penilaian harus meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 21 dari 30

- f. Seperangkat metode penilaian harus disiapkan dan dipakai secara terencana sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- g. Prosedur yang dipakai secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian harus sah, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- h. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa harus dimonitor dan direkam secara sistematis, konsisten, diumpanbalikkan kepada mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- i. Keandalan dan keabsahan metode penilaian harus didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik.

BAB XI

PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

11.1. Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan program universitas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan USU dengan memperhatikan masukan dari pihak - pihak terkait.
- c. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh USU dan kaidah-kaidah serta etika dalam bidang keilmuan masing-masing.
- d. Fakultas seharusnya mendukung para peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitian yang berkualitas.

11.2. Publikasi dan Karya Inovatif lainnya

- a. Fakultas harus mendukung dana dan fasilitas untuk diseminasi hasil penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

11.3. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan untuk masyarakat.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 22 dari 30

- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU.
- d. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- e. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
- f. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan umpan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- h. Fakultas seharusnya menjalin hubungan dengan birokrasi dan praktisi lain dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- i. Fakultas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- j. Fakultas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan
- k. sumberdaya manusia.
- l. Fakultas seharusnya dapat menciptakan program kegiatan pelayanan kepada masyarakat.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
		23 dari 30

BAB XII SISTEM JAMINAN MUTU

12.1. Kebijakan dan prosedur jaminan mutu

- a. Fakultas/Jurusan/Laboratorium dan Program Studi harus meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan.
- b. Fakultas bersama Jurusan dan atau Program Studi seharusnya bersifat memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lain, serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam meningkatkan mutu akademik dengan penuh tanggungjawab.
- c. Fakultas seharusnya memiliki pedoman kebijakan dan prosedur jaminan mutu yang sangat lengkap.

12.2. Unit pelaksana jaminan mutu

- a. Fakultas harus memiliki Gugus Jaminan Mutu yang sangat aktif dan konsisten dalam mengembangkan jaminan mutu
- b. Fakultas harus mendorong GKM di tingkat Program Studi aktif dan konsisten dalam mengembangkan jaminan mutu

12.3. Standar mutu

- a. Fakultas/Program Studi harus memiliki standar mutu yang sangat jelas sebagai dasar penjaminan mutu lembaga dan program



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 24 dari 30

12.4. Komitmen sivitas akademika

- a. Fakultas bersama Jurusan dan atau Program Studi harus memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu akademik yang diimplementasikan melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- b. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran harus diberi saluran yang luas melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan.

12.5. Evaluasi diri

- a. Fakultas/Program Studi harus melaksanakan audit akademik secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Fakultas, Jurusan dan atau Program Studi harus melakukan evaluasi diri secara periodik dan berkelanjutan berdasarkan data dan informasi yang sah, dari berbagai pihak yang terkait.

12.6. Kajian dan Pengembangan sumberdaya dan pranata kelembagaan

- a. Fakultas harus memiliki program kajian dan Pengembangan sumberdaya dan pengembangan pranata kelembagaan yang komprehensif

12.7. Kesiapan untuk evaluasi eksternal (akreditasi)

- a. Program Studi harus diakreditasi oleh lembaga lain yang bersifat independen secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017
25 dari 30		

BAB XIII SUASANA AKADEMIK

13.1. Kebijakan tentang suasana akademik

- a. Dosen dan staf pendukung harus berusaha maksimal menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk atmosfer akademik yang baik.
- b. Didalam upaya meningkatkan komunikasi antar dosen dan staf administrasi dilingkungan Fakultas Teknik minimal setiap satu bulan sekali dilakukan rapat kerja

13.2. Ketersediaan prasarana, sarana dan dana

- a. Fakultas harus menyediakan prasarana, sarana dan dana yang mendukung interaksi akademik di antara civitas akademika
- b. Fakultas bersama Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan lingkungan.

13.3. Program dan kegiatan akademik dosen dan mahasiswa

- a. Fakultas harus mendorong kegiatan ilmiah dosen dan mahasiswa dilingkungan Program Studi.
- b. Fakultas seharusnya mendorong berlangsungnya kegiatan ilmiah dosen dan mahasiswa baik ditingkat nasional dan internasional.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 26 dari 30

13.4. Dukungan lingkungan kampus

- a. Fakultas seharusnya menyediakan berbagai macam fasilitas dan kemudahan sistem informasi dan komunikasi serta kesejahteraan civitas akademika

13.5. Interaksi akademik sivitas akademika

- a. Dosen dan staf pendukung harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung proses pembelajaran efektif dan efisien.

13.6. Pengembangan perilaku kecendekia-wanan (kesujanaan)

- a. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bertanggungjawab.

**BAB XIV
SISTEM PENGELOLAAN**

14.1. Struktur Organisasi

Fakultas dan Program Studi harus didukung oleh staf yang berkualitas baik untuk menyelenggarakan program pendidikan secara optimal.

14.2. Kepemimpinan

Pimpinan Fakultas dan Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik sesuai wewenang masing-masing

14.3. Sistem perencanaan dan garis besar rencana

- a. Perencanaan pengembangan Program Studi harus didasarkan pada evaluasi diri dengan mengacu pada visi-misi universitas, fakultas, Program Studi, laboratorium dan Program Studi, serta kemajuan IPTEKS dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- b. Perencanaan pengembangan Program Studi harus dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca, dimengerti dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

14.4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi

- a. Fakultas dan Program Studi harus mengelola administrasi organisasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antar Program Studi dan fakultas.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 27 dari 30

- b. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur Fakultas

14.5. Kerjasama dan Kemitraan

Fakultas seharusnya melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah dan industri pada tingkat nasional dan internasional

14.6. Sistem monitoring dan evaluasi

- a. Fakultas dan Program Studi harus memiliki program audit mutu akademik, audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- b. Kepemimpinan akademik harus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas dan Program Studi telah tercapai.

14.7. Ketersediaan panduan

- a. Fakultas harus memiliki panduan akademik dan administrasi yang lengkap
- b. Informasi dalam panduan seharusnya dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan Fakultas

BAB XV ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- 15.1. Fakultas/Jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi **harus** mengelola administrasi organisasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan termasuk lintas hubungan antara Program Studi, jurusan dan fakultas.
- 15.2. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik **harus** dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- 15.3. Pimpinan Fakultas/Jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi **harus** mampu memerankan kepemimpinan akademik sesuai wewenang masing-masing.
- 15.4. Fakultas/Jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi **harus** memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola program pembelajaran serta menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan program tersebut.
- 15.5. Fakultas/Jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi **harus** didukung oleh staf pendukung yang berkualitas baik untuk menyelenggarakan program pendidikan secara optimal.



GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR AKADEMIK
MAGISTER PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU**

No. Dokumen	:	SA-GKM-FIB-MPPS-03
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	September 2017 28 dari 30

- 15.6. Kepemimpinan akademik **harus** dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas/Jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi telah tercapai.
- 15.7. Fakultas/jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi **harus** diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- 15.8. Fakultas/Jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi **harus** memiliki program audit mutu akademik, audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- 15.9. Fakultas/Jurusan/Laboratorium (KBK) dan Program Studi **seharusnya** memiliki sistem manajemen informasi yang canggih untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 15.10. Perencanaan pengembangan Program Studi **harus** didasarkan pada evaluasi diri dengan mengacu pada visi-misi universitas, fakultas, jurusan, Laboratorium (KBK) dan Program Studi, serta kemajuan IPTEKS dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- 15.11. Perencanaan pengembangan Program Studi **harus** dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca, dimengerti dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.